



# **BUPATI ROKAN HILIR**

---

## **PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR : 12 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

#### **BUPATI ROKAN HILIR**

- Menimbang : a. bahwa kebakaran hutan dan lahan disamping dapat mengakibatkan kerusakan hutan dan atau lahan serta lingkungan yang dapat merugikan negara dan masyarakat, juga dapat menimbulkan gangguan asap serta citra kurang baik didunia Internasional sehingga diperlukan peningkatan usaha penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara lebih terkoordinir dan terarah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara lebih terkoordinir dan terarah,serta dapat melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka dipandang perlu membentuk tim satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999,Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 29,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374) jo Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412) ;

4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang No.3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS 25/V/2000, Tanggal 30 Mei 2000 Tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
- b. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- c. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa ekosistem, hutan konservasi terdiri dari kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam);
- d. Lahan adalah bentangan alam berupa daratan yang tidak termasuk kawasan hutan, yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, perternakan, perikanan, dan pemukiman masyarakat;

- e. Kebakaran adalah proses nyala api yang dapat terjadi karena adanya tiga unsur yaitu, udara/oksigen, bahan bakar dan panas/temperatur tinggi;
- f. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan meluasnya kebakaran hutan dan lahan;
- g. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha baik pencegahan, pemadaman dan penyelamatan akibat kebakaran hutan dan lahan;
- h. SAKLADALKARHUTLA adalah Satuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- i. Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah unit operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada Tingkat Kabupaten/Kota yang mengkoordinir SAKLAK pada Tingkat Kecamatan;
- j. Satuan Tugas (SATGAS) Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan adalah Unit Operasional Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengkoordinir Regu Pemadam Hutan dan Lahan pada Tingkat Kecamatan;
- .. Regu pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan adalah kumpulan tenaga yang terlatih berjumlah 20-24 orang dalam satu regu dibawah satu komando yang bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan pada desa/unit kerja/unit usaha;
- l. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PB) adalah unit koordinasi operasional penanggulangan bencana alam dari masing-masing Pusat Pengendalian (PUSDAL) yang sifatnya menjadi bencana Tingkat Nasional;

## BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN

### BAGIAN PERTAMA

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 2

Kedudukan dan Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri dari :

1. Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Kabupaten, selanjutnya disingkat SATLAKDALKARHUTLA berkedudukan di Kantor Bupati Rokan Hilir;
2. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Kecamatan selanjutnya disingkat SATGAS DALKARHUTLA berkedudukan di Kantor Camat;
3. Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Desa/Instansi/HPH/HPHTI/BUMN/Izin Usaha, selanjutnya disingkat REGDAM KARHUTLA berkedudukan di Kantor Desa atau di tempat operasi/lapangan masing-masing instansi/izin usaha;
4. Susunan Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana lampiran 2 (dua) dalam keputusan ini sebagai pedoman pelaksana tugas SATLAKDARKARHUTLA;

## **BAGIAN KEDUA**

### **TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 3**

Tugas dan Wewenang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. **PENANGGUNG JAWAB** mempunyai tugas bertanggungjawabkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan pada Tingkat Propinsi;
2. **KETUA SATLAKDALKARHUTLA** mempunyai tugas bertanggungjawabkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan SATLAKDALKARHUTLA pada tingkat Kabupaten;
3. **KETUA HARIAN** mempunyai tugas :
  - a. Menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ;
  - b. Melakukan evaluasi program dan skala prioritas penanganan kebakaran;
  - c. Mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan SATLAKDALKARHUTLA Tingkat Kecamatan;
  - d. Menentukan tingkat siaga situasi kebakaran serta kuantitas dan kualitas sumber daya yang harus diaktifkan dalam berbagai tingkat situasi /siaga;
  - e. Menghimpun masukan-masukan dari setiap anggota SATDALKARHUTLA;
  - f. Melaporkan secara kontinyu kegiatan-kegiatan SATLAKDALKARHUTLA kepada Ketua SATLAKDALKARHUTLA;
  - g. Memimpin pertemuan rutin yang telah diagendakan;
  - h. Mengatur mekanisme pendanaan baik penerimaan maupun distribusi dari sumber-sumber dana dalam maupun luar negeri;
  - i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh kegiatan SATLAKDALKARHUTLA;
4. **SEKRETARIS** mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kebutuhan logistik dan pendistribusian dalam kegiatan pemantauan, pencegahan dan penanggulangan yustisi;
  - b. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait;
  - c. Menggali sumber-sumber dana, baik dalam maupun luar negeri serta melakukan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan SATLAKDALKARHUTLA;
  - d. Mengadakan pertemuan, menyalurkan/menginformasikan keputusan-keputusan, menyebarluaskan data dan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan kepada berbagai kalangan serta hal-hal yang bersifat administrasi;
  - e. Menyiapkan laporan bulanan dan tahunan kepada Ketua;

5. **BIDANG PENANGGULANGAN** mempunyai tugas :

- a. Membuat dan mengkoordinasikan program-program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - b. Mengembangkan mobilisasi potensi sumber daya baik personil, regu pemadam kebakaran maupun sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan pemadam kebakaran hutan dan lahan yang dibentuk tersendiri maupun pendayagunaan potensi pada masing-masing instansi;
  - c. Melaksanakan penanggulangan pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
  - d. Mengkoordinir Regu Pemadam kebakaran dari Instansi di Kabupaten untuk melaksanakan pemadam kebakaran, apabila di kecamatan tidak dapat ditanggulangi;
  - e. Melaporkan kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris;
6. **SATUAN TUGAS (SATGAS)** mempunyai tugas bertanggungjawabkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan SATGAS pada Tingkat Kecamatan;
7. **REGU PEMADAM** mempunyai tugas memadam kebakaran hutan dan lahan pada Desa/Unit kerja /Unit Usaha;

### **BAGIAN KETIGA**

#### **KEWAJIBAN**

##### **Pasal 4**

1. Menetapkan rumusan kebijaksanaan operasi dalam rangka upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
2. Memberi bantuan atau dukungan terhadap pelaksana SATGAS kecamatan untuk kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

### **BAB III PENDANAAN**

##### **Pasal 5**

Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD dan dana lainnya yang tidak mengikat;

### **BAB IV KETENTUAN LAIN**

##### **Pasal 6**

1. Pelaksana kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tingkat SATLAK, berpedoman kepada petunjuk umum (Guide Lines) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh SATLAK Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir;
2. Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi dalam skala terbatas (skala kecil) pada masing-masing desa/unit kerja atau unit usaha, penanggulangannya dapat dilaksanakan secara langsung oleh REGDAM KARHUTLA masing-masing desa/unit kerja atau unit usaha secara terpadu dan terkoordinir pada masing-masing wilayah kerja;
3. Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi dalam skala besar dan dapat dikategorikan sebagai bencana nasional, kegiatan penanggulangannya dikoordinir oleh SATKORLAK PB, dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur dan mengerahkan segala kemampuan tenaga, peralatan dan dana yang dimiliki oleh masing-masing instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat;

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan sepanjang teknis pelaksanaannya;

**Pasal 8**

1. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 218/Bapedalda/2000, tanggal 4 Agustus 2000 Tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan;

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
pada tanggal : 14 Maret 2006

BUPATI ROKAN HILIR,

H.THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal, 2006

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. H. ASRUL M. NOOR  
Nip. 0100036333

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2006 NOMOR



Lampiran I

Peraturan Bupati Rokan Hilir

Nomor : Tahun 2006

Tanggal : 14 Maret 2006

**SUSUNAN SATUAN PELAKSANA  
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

- A. PENANGGUNG JAWAB : GUBERNUR RIAU
- B. KETUA : BUPATI ROKAN HILIR
- C. KETUA HARIAN : SEKRETARIS DAERAH
- D. SEKRETARIAT BERSAMA : - KEPALA BAPEDALDA  
- KEPALA DINAS KEHUTANAN  
- KAKAN SATPOL PP, LINMAS DAN KESBANG
- E. BIDANG PENANGGULANGAN :  
KETUA : KEPALA DINAS KEHUTANAN  
ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN  
2. KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN  
3. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
4. KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
5. KAKAN SATPOL PP, LINMAS DAN KESBANG  
6. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
7. KEPALA BAGIAN UMUM  
8. KEPALA BAGIAN SOSIAL  
9. KEPALA BAGIAN HUMAS
- F. SATUAN TUGAS (SATGAS) : - CAMAT SEKABUPATEN ROKAN HILIR
- G. REGU PEMADAM (REGDAM) : - LURAH SEKABUPATEN ROKAN HILIR  
- PENGHULU SEKABUPATEN ROKAN HILIR  
- PERUSAHAAN SEKABUPATEN ROKAN HILIR


Bagansiapiapi, 14 Maret 2006

BUPATI ROKAN HILIR, *al*

*H. THAMRIN HASYIM*  
H. THAMRIN HASYIM

Lampiran II  
Peraturan Bupati Rokan Hilir  
Nomor : Tahun 2006  
Tanggal : 14 Maret 2006

STRUKTUR ORGANISASI SATLAKDALKARHUTLA KABUPATEN ROKAN HILIR



Keterangan :  
: Garis Komando

Bagansiapiapi, 14 Maret 2006  
BUPATI ROKAN HILIR,  
H. THAMRIN HASYIM